



ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Parningotan Malau, Irene Svinarky

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis perspektif hukum penulisan setifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif bertujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.

Kata Kunci: Perspektif, Hukum, Sertifikasi, Halal

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus merasa aman dari produk yang, tidak mengandung zat yang dilarang agamanya. Kepercayaan ini tentunya timbul jika pengusaha memegang sertifikat halal yang nantinya dapat dilihat konsumen pada kemasan labelnya setelah didaftarkan.

Tentunya tidak sedikit masyarakat ketika ingin mendapatkan (membeli) suatu barang yang dibutuhkannya tidak melihat label halal pada kemasan produk yang akan dibelinya, maka disinilah timbul rasa khawatir apakah produk yang akan dibelinya halal untuk dikonsumsi. Terkadang umat yang beragama islam juga tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai obat-obatan, makanan dan minuman yang tidak mencantumkan logo halal.

Oleh sebab itu, agar konsumen dapat mengurangi rasa khawatir ketika membeli suatu produk atau jasa yang digunakannya, maka BPJPH bersama LPPOM dan BPOM menjalankan tugasnya untuk menerima pendaftaran produk baik mengenai halalannya maupun izin peredarannya. Konsumen juga harus meningkatkan kemampuannya menseleksi barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang akan dikonsumsi bersertifikat halal, sebagai petunjuk bahwa produk itu telah sesuai dengan syariat Islam. Sesuai ajaran agamanya, umat muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik karena hal tersebut telah menjadi suatu syarat di agama Islam. Atas dasar inilah pentingnya penggunaan logo halal sejak diterbitkannya surat berdasarkan LPPOM bernomor SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 Tahun 2007 mengenai Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo, (Svinarky, 2019).

Dengan di keluarkannya surat tersebut maka mengenai “halal” pada suatu produk, sekarang telah menjadi luas. Halal atau tidaknya suatu makanan tidak dapat hanya disampaikan tanpa mengikuti aturan pada Hukum Islam (syari’ah). Halal yang dimaksud di sini tidak hanya cara membuatnya, namun cara pengolahannya, cara memotongnya apabila itu hewan dan lain sebagainya harus mengikuti yang telah

ditetapkan di dalam Islam. Pedoman yang telah dikeluarkan dalam mengkonsumsi makanan, minuman dan produk lain yang bertujuan untuk dapat dijadikan petunjuk dalam mengkonsumsi sesuatu yang halal bagi umat muslim. Permasalahannya mengapa masyarakat membutuhkan adanya logo halal tercantum di dalam label, hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Persoalan berikutnya yang akan timbul jika zat yang terkandung di dalam tidak diperbolehkan pada suatu agama maka masyarakat akan menjadi khawatir dalam mengkonsumsinya. Dengan adanya sertifikat halal maka halal menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat beragama muslim dimana pada dasarnya umat muslim menolak produk yang tidak halal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal yang dapat diberikan contoh dalam ketentuan yang mengenai halalnya kandungan zat, jika suatu barang yang dijual oleh suatu perusahaan ke pasaran namun terkandung unsur babi, maka produk tersebut tidak boleh dikonsumsi dalam agama Islam. Pengetahuan ini yang harus di pahami oleh produsen, karena barang yang dihasilkan akan dikonsumsi oleh masyarakat yang salah satunya beragama Islam (Adinugraha, Isthika, & Sartika, 2017).

Keinginan masyarakat sejak dulunya terhadap aturan yang berkaitan dengan melindungi konsumen terhadap produk yang dijual dari produsen maka tanggal 20 April 1999, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan. Dengan adanya undang-undang tersebut, hak konsumen mengenai hak atas kenyamanan dan keselamatan saat mengkonsumsi jasa dan juga barang, hak atas keamanan, hak untuk memilih produk atau jasa, dan lain sebagainya dapat terlindungi.

Haramnya suatu makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 173 dapat di bagi menjadi empat jenis makanan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Selain di Al-quran dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menambahkan beberapa jenis binatang yang haram bagi muslim haram untuk dikonsumsi antara lain binatang yang memiliki taring dan merupakan binatang buas, binatang yang memiliki kuku tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya, dimana ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dijadikan pedoman dan ditaati oleh setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan (Lahaling, Makkulawuzar, & Rukka, 2015). Selain aturan agama Islam, juga terdapat aturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUP). Pada bagian konsiderans bagian “a” UUP disebutkan, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kualitas pangan harus memperhatikan keamanan, kesehatan, dan juga harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak boleh bertentangan keyakinan, budaya masyarakat dan agama di masyarakat. Kualitas hidup dan kehidupan hak setiap warga negara warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Masyarakat berhak mengkonsumsi produk halal sesuai dengan keyakinannya sebagai umat islam .(Hasan, 2014).

Pasal 97 ayat (3) UUP, pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan mengenai : “nama produk, daftar bahan-bahan yang digunakan, berat bersih dan atau isi bersih, alamat dan nama pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor perizinan edar untuk Pangan Olahan, dan asal usul bahan pangan tertentu”.

Kemasan pada produk makanan harus mencantumkan segala hal yang harus ada sebagai syarat pendaftaran label, dan komposisi dari makanan sebagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan juga harus dipertimbangkan dari segi kesehatan konsumen yang mengkosumsinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah harus mengambil andil sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal. Kajian pada pemasaran produk di Indonesia menjadi sesuatu hal yang penting, karena terteranya label halal di produk suatu produk akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat muslim. Barang-barang dagangan masih banyak yang tidak mencantumkan logo halal yang resmi, padahal informasi dengan dicantumkan logo halal yang sudah ada sertifikatnya dapat memberi tahukan bahwa produk tersebut adalah produk halal. Dalam syariat Islam kata halal berarti diperbolehkan sedangkan dalam istilah halal dapat diartikan sesuatu yang di perbolehkan untuk dapat dilakukan, kemudian dikonsumsi, lalu digunakan, atau diusahakan, dikarenakan telah terurai ikatan dalam mencegahnya atau unsur yang membahayakannya, serta diberikan cara memperolehnya.

Tingkat pemahaman agama yang cukup baik, akan berdampak terhadap kesadaran pendaftaran halal untuk mendapatkan sertifikat halal dan mendaftarkan labelnya. Masyarakat juga semakin peduli terhadap produk yang dikonsumsi. Kritisnya konsumen dalam pengetahuan produk penting sebelum melakukan pembelian. (Sumarwan, 2011).

Makanan kemasan yang halal dilihat dari zatnya, cara dalam memperoleh, memproses dan produk yang dihasilkan. Produk dikatakan halal jika produk kemasan tidak mengandung unsur-unsur haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Proses rekayasa genetika jika ada dimasukkan di dalam pengolahannya disesuaikan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama Islam.

Sebelum penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH beserta LPPOM dan BPOM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama-sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) juga melibatkan Komisi Fatwa telah menyepakati dalam memberikan jaminan kepada produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal (Hasan, 2014). Keselektifan konsumen terutama konsumen yang beragama muslim dalam memilih produk yang dikonsumsi sangat diperlukan, hal ini untuk membantu BPJPH dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi masyarakat untuk memperoleh haknya mendapatkan produk-produk yang halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak membedakan antara produk dalam

negeri dan barang-barang yang masuk dari luar negeri. Impotir harus menunjukkan izin yang mereka miliki kepada BPJPH. Penunjukkan izin ini sebelum persoalan izin di kelola oleh BPJPH sudah ada sejak masih di pegang oleh BPOM dan LPPOM. BPOM dan LPPOM juga sangat selektif dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Produk luar negeri harus mengantongi Izin yang mereka miliki dari negaranya dan izin yang berlaku di Indonesia. Penyesuaian izin yang dari negara asing dengan izin yang berlaku di Indonesia juga perlu diindahkan oleh pengusaha asing yang memasukkan produknya. Penyesuaian izin ini jika dilihat dari sertifikat yang negara asing miliki, untuk memasukkan barang ke Indonesia harus daftarkan ke halalannya terlebih dahulu di Indonesia, meskipun di negara mereka sudah memiliki izin halal. Izin negara asing miliki juga di sampaikan ke BPJPH dan persyaratan yang ada di Indonesia juga perlu mereka penuhi, jika pengusaha asing ingin menjual produknya dan diedarkan di Indonesia.

Hanya dengan adanya sertifikat halal yang diurus oleh pengusaha maka hal ini yang dapat dijadikan bukti bahwa makanan yang dijual oleh pengusaha tersebut dikatakan halal. Logo halal yang diletakkan pada label kemasan tidak dapat menjadi jaminan bahwa produk tersebut halal. Untuk sekarang ini yang menjalankan kewajiban dalam menerbitkan sertifikat halal telah diserahkan kepada BPJPH, dimana sertifikat halal ini yang dijadikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen untuk mengkosumsi produk-produk yang halal. Peningkatan daya saing produk dengan adanya logo halal tercantum di label produk juga menjadi sumbangsih dalam meningkatkan pendapatan Nasional. Dengan tercantumnya label halal pada bagian kemasan suatu produk, maka dapat memberikan pengaruh secara langsung bagi para konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Kenyamanan konsumen akan muncul ketika mereka mereka mengetahui produk yang dikosumsi komposisi dalamnya sudah jelas halal.(Nasrullah, 2015).

Perlu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dunia terutama yang beragama Islam bahwa kehalalan produk yang mereka kosumsi harus benar-benar diketahui. Industri ditempat produk itu dihasilkan memang harus menjadi perhatian oleh pengusahanya, sehingga konsumen yang akan menjadi target bisa nyaman menerima hasil produk industri tersebut ketika sudah beredar di pasar. Jangan sampai kepercayaan publik menjadi turun kepada produk yang digunakannya ketika ditelevisi terdengar oleh konsumen, bahwa produk yang mereka gunakan tidak halal atau tidak aman untuk dikosumsi. Lagipula, konsep

Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman.

Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.(Mohamed et al., 2016). Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan. Adapun Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi keunggulan dan daya saing.

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian memiliki tujuan untuk melakukan penemuan, pembuktian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk memecahkan, mengantisipasi masalah, dan memahami masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis (Diantha, 2017). Tujuannya untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang terjadi, kemudian menelaahnya terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan. Selanjutnya dilakukan perbandingan dalam memperoleh kesamaan dan ketidaksamaan, sehingga apa yang dilahirkan mengenai pengertian hukum, konsep dan asas menjadi relevan pada penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurusan Sertifikat Halal Menurut Prespektif Hukum Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. Setelah dibentuknya badan BPJPH berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan presiden sesuai dengan Pasal 5 UUPH, maka wewenang BPJPH dengan jelas dinyatakan di Pasal 6. Adapun

tatacara yang ditentukan dalam penjelasan UUJPH peneliti dapat menguraikan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal yang mana diawali dengan : pelaku usaha dengan pengajuan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Setelah Itu pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH. Kemudian pengujian dan juga pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. Sidang fatwa dilakukan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan suatu produk berupa Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula proses produk halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Kedua, undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk.

Ketiga, dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH.

Keempat, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH juga melakukan pengawasan terhadap LPH, yaitu: masa berlaku sertifikat halal; kehalalan produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Kelima, yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 67 ayat UUJPH, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”. Selanjutnya, dalam UUJPH disebutkan, sertifikasi halal akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang ini menegaskan, permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan
2. Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan olahan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata
7. Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengganti
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(Jannah, 2019: 18)

Dalam penjabaran peraturan dan undang-undang di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah agar memastikan keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat umum dan muslim pada khususnya. Tugas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan jelas membahas makanan halal dan termasuk label halal sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini. Pasal 1, angka 5, diperlukan kepastian keamanan pangan bagi konsumen. Ketahanan pangan ialah kondisi dan upaya untuk mencegah makanan dari polusi biologis, bahan kimia dan

benda lain yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan, budaya, untuk dapat dikonsumsi dengan aman. Pasal 37, impor makanan yang dibuat untuk melengkapi kebutuhan konsumsi domestik harus memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, nutrisi dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan budaya masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Menjadikan Pengusaha Tidak Mendaftarkan Sertifikat Halal

Sertifikasi dan keterangan halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk barang lain yang beredar di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi saat ini yaitu seperti belum adanya petugas produk halal yang memadai, dan kurangnya kesadaran produsen tentang pemberlakuan sistem produksi halal. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal. Hal ini karena sertifikasi halal bersifat sukarela, sehingga LPPOM MUI tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang tidak menerepakan sertifikasi halal untuk produk peraka. Namun dengan diberlakukannya UUJPK terkait dengan produk halal yang dijamin, berdasarkan Pasal 4, produk yang diimpor, diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib disertifikasi halal. Setiap produk yang diawasi oleh pemerintah. Namun, kehaarusan sertifikasi halal untuk produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia baru berlaku setelah lima tahun sejak dikeluarkannya undang-undang tentang produk halal. Pemberlakuan UUJPH, maka nantinya bagi setiap produsen yang akan memasarkan produknya ke dalam wilayah

Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal serta melakukan pencantuman label halal untuk memberikan kepastian dan jaminan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk makanannya kepada konsumen muslim. Sehubungan dengan produk halal ini UUJPH memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. Penetapan sanksi administrasi diberikan atas beberapa pelanggaran, yaitu terhadap pelanggaran pada Pasal 21 ayat(1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 47 ayat (3) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) menjelaskan antara lokasi tempat dan juga alat proses produk halal dengan proses produk haram, sebagaimana ditetapkan bahwa "Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan oleh lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak

- halal. Pelanggaran atas ketentuan Pasal tersebut untuk pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat proses produksi tersebut, akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau denda administrasi.
2. Ketentuan Pasal 25 menyimpulkan bahwa “Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal wajib: (a) mencantumkan label halal terhadap produk kemasan yang telah memperoleh sertifikat halal; (b) menjaga kehalalan produk makanan kemasan yang telah mempunyai sertifikat halal; (c) memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, kemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal; (d) memperbaharui sertifikat halal apabila masa berlakunya sudah habis; dan (e) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MUI. Bagi produsen yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dikenai sanksi administrasi; (a) peringatan tertulis; (b) denda administrasi; atau (c) pencabutan serifikasi halal.
 3. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) berhubungan dengan Pasal 26 ayat (1) menjelaskan, bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram dikecualikan dari permohonan dari sertifikasi halal. Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2), dimana pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram tersebut, wajib mencantumkan keterangan “tidak halal’ pada produknya. Jadi bagi produsen yang tidak mentaati kewajiban tersebut dikenai sanksi berupa; (a) teguran tertulis; (b) peringatan tertulis; atau (c) denda administrasi.
 4. Ketentuan pada Pasal 38 menjelaskan bahwa, “pelaku usaha/produsen yang sudah mempunyai sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada; (a) kemasan produk (b) bagian tertentu pada produk; dan atau (c) tempat tertentu diproduksi. Selanjutnya pada Pasal 39 menjelaskan bahwa agar pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dilepas, dihapus, dan dirusak. Pelaku usaha/produsen yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, akan dikenai sanksi administrasi berupa; (a) teguran lisan; (b) peringatan tertulis; dan atau (c) pencabutan sertifikat halal. Untuk produk makanan yang diimpor ke Indonesia, maka berlaku ketentuan UUJPH. Dimana produk halal impor tidak perlu diajukan permohonan halalnya ke BPJPH, sepanjang sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri bekerja sama dengan lembaga halal dalam negeri. Sekalipun sudah mendapat sertifikat halal dari

luar negeri, Pasal 47 ayat (3) menentukan, sertifikat halal tersebut harus wajib diregistrasi sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia.

Bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administrasi yaitu penarikan produk dari peredarannya. (Zulham, 2018)

Sedangkan sanksi pidana diancamkan dalam hal sebagai berikut : 1. Pasal 56, “Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

dan (Dikatakan dalam Pasal 25 huruf, “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.”) 2. Pasal 57, “Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

UUJPH melakukan beberapa perubahan, yaitu penghapusan dualitas lembaga manajemen sertifikasi halal. Sebelum diterbitkannya UUJPH, LPPOM MUI ditugaskan untuk mengimplementasikan proses sertifikasi, sementara BPOM ditugaskan untuk menerbitkan label. Sekarang otoritas ada di kementerian agama yang membentuk lembaga sertifikasi pangan yaitu BPJPH. Penggabungan sistem sertifikasi halal diharapkan untuk memantau dan melihat produk yang beredar di masyarakat dan payung hukum yang sah untuk melindungi konsumen. Disisi lain, seluruh proses akan langsung ke BPJPH, ini adalah tantangan untuk lembaga baru ini untuk mengembangkan sistem sertifikasi yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dan dapat diandalkan yang dapat dipenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang jaminan halal menjamin bahwa sertifikasi halal bukan lagi menjadi pilihan, akan tetapi menjadi kewajiban untuk mengikat pelaku usaha produk makan yang beredar di pasaran.

SIMPULAN

Sidang fatwa dilakukan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan suatu produk berupa Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal. Hal ini karena sertifikasi halal bersifat sukarela, sehingga LPPOM MUI tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang tidak menerepakan seretifikasi halal untuk produk pereka. Namun dengan diberlakukannya UUJPK terkait dengan produk halal yang dijamin, berdasarkan Pasal 4, produk yang diimpor, diedarkan dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib disertifikasi halal. Setiap produk yang diawasi oleh pemerintah. Namun, kehaarusan sertifikasi halal untuk produk yang diedarkan dan diperdagangkan diwilayah indonesia baru berlaku setelah lima tahun sejak dikeluarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *British Journal of Psychiatry* Volume 18 Nomor 1 - Mei 2014 ISSN 0852-9213, 205(1), 76-77. <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Ahmad Farhan. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu, *MANHAJ*. 3(1)
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, (2015). Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Ahkam*, XV(2)'
- Arthur Eugene Mailuhu. Dirofah Setyowati, I. (2016). *Pembaharuan Hukum Perwakafan Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3), 1-6. Retrieved from <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlrpembaharuan>
- Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diantha, M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fenti Mayang Sari, Andi Makhrian, Khairil Buldani. (2018). Pengaruh Label Halal Dan Harga terhadap keputusan Membeli produk kosmetik wardah (Studi pada mahasiswi prodi managemen Universitas Bengkulu. 5 (1)
- KN. Sofyan Hasan, (2014). *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*

- Poduk Pangan, 14(2),237-238'.
- Faidah, M. (2017). Sertifikat Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama. *Journal of Personality and Social Psychology*
- ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Volume 11, Nomor 2, Maret 2017; P-ISSN: 1978-3183; E-ISSN: 2356-2218; 449-476, 1(1), 1188-1197.<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, 14(100), 227-238. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Jannah, M. (2019). Efektivitas LPPOM MUI dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mohamed, Y. H., Rahman, A., Rahim, A., Binti, A., & Ghazli, M. (2016). Halal Traceability in Enhancing Halal Integrity for Food Industry in Malaysia - A Review. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* Volume: 03 Issue: 03 | Mar-2016 E-ISSN: 2395 -0056 V [Www.irjet.net](http://www.irjet.net) P-ISSN: 2395-0072.
- Nasrullah, M. (2015). Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 13, Nomor 2, Desember 2015 ISSN 1829-7382, 13(79), 79-87. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pangaribuan, R.J.T., (2018). Analisis Yuridis Pemberian Label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran.